

Masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan pelaksanaan Tindak Pidana Ekonomi yang sedang berkembang

Oleh A. KARIM NASUTION

Bahwa kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan tdk dpt memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat; demikian halnya dengan W.V.S atau KUHP pada waktu sekarang di negara kita. KUHP sendiri menyatakan tentang kemungkinan adanya undang-undang pidana di luar KUHP dan hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 103 Ketentuan Penutup Buku I KUHP.

Ketentuan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud oleh ketentuan yang dimuat dalam pasal 103 KUHP, ialah : undang-undang pidana khusus (*bijzondere wetten*), yaitu undang-undang yang memuat hukum pidana yang tidak dikodifikasikan dan dimuat di luar KUHP.

Pengaturan materi hukum pidana di luar KUHP membawa kemungkinan adanya penyimpangan, baik dari bagian umumnya maupun dari bagian khususnya. Penyimpangan termaksud bisa juga mengenai hal-hal yang menyangkut hukum acara pidana, yaitu di bidang penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkaranya di pengadilan.

Sampai seberapa jauh penyimpangan itu, banyak atau sedikit tidak menjadikan ukuran untuk adanya undang-undang pidana khusus; namun demikian dalam hal ini saya berpendapat bahwa sekalipun undang-undang pidana khusus tersebut memiliki sifat "khusus dan eksepsional" pada dasarnya akan bergerak dalam batas-batas kemungkinan yang diperkenankan oleh Negara Hukum; sehingga adanya penyimpangan-penyimpangan baik di bidang hukum materi

(KUHP) dan hukum formilnya (Hukum Acara Pidana), tanpa menenggelamkan diri dalam arus penyimpangan dan penghapusan hak-hak azasi orang dalam proses pidana.

Undang-undang pidana khusus yang dapat ditonjolkan mempunyai kedudukan penting dalam tata hukum Indonesia pada waktu sekarang, antara lain :

1. Undang-undang No.7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
2. Undang-undang No.11 PNPS 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi;
3. Undang-undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Dikemukakannya undang-undang pidana khusus tersebut, di atas, tidaklah berarti mengurangi arti dan kedudukan penting dari undang-undang pidana khusus lainnya.

Sesuai dengan ruang lingkup judul artikel, maka yang akan dibahas dalam sajian di sini adalah mengenai tindak-pidana ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang No.7 Drt 1955 dan selanjutnya dari sekian banyak jenis tindak pidana **ekonomi** yang akan ditonjolkan ialah mengenai tindak pidana penyelundupan; mengingat masalah penyelundupan adalah yang paling menonjol dalam rangka pelaksanaan tindak pidana ekonomi.

Undang-undang No.7 Drt 1955 sejak dilahirkan melalui Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955 hingga syah berlaku sebagai Undang-undang melalui Undang-undang No.1 Tahun 1961, telah banyak mengalami perubahan-perubahan, baik mengenai materinya sendiri maupun mengenai sanksi pidananya. Perubahan-perubahan termaksud adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan pada waktu itu, yaitu disesuaikan dengan politik Pemerintah di bidang perekonomian pada waktu itu.

Sekalipun telah banyak mengalami perubahan undang-undang tersebut, **hendaknya** tidaklah **diartikan bahwa undang-undang** yang mengatur tindak pidana ekonomi ini mengatur seluruh hukum perekonomian, karena pada kenyataannya terdapat peraturan perekonomian yang tidak diberi sanksi pidana dan pelanggaran terhadap peraturan ini tidak diperlakukan sebagai tindak pidana ekonomi, seperti Undang-undang Pertambangan Tahun 1967, Undang-undang Penanaman Modal Asing Tahun 1967.

Mengenai materinya setelah beberapa kali mengalami perubahan tambahan, maka apa yang **diartikan** dengan tindak

pidana ekonomi seperti tercantum dalam Undang-undang No.7 Drt 1955 menjadi seperti di bawah ini yaitu :

1. e Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan ketentuan tersebut dalam pasal 7, 8 dan 9 Undang-undang No.32 Tahun 1964 (LN 1964 No.131) tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa ;
 - f. Rechten Ordonantie (S.1882-240) ;
 - g. Indische Scheepvaart Wet (S.1936-700) dan Scheepvaart Verordening (S.1936-703) ;
 - h. Bedrijfs Reglementering Ordonantie (S.1938-86);
 - i. Kapokbelangen Ordonantie (S. 1935-165) ;
 - j. Ordonantie Aetherische Olieen 1936 (S.1937-601) ;
 - k. Ordonantie Producten 1937 (S.1937-602) ;
 - l. Krosok Ordonantie 1937v (S.1937-604) ;
2. Tindak Pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32, 33 Undang-undang No.7 Drt 1955 ;
3. Pelanggaran-pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran sebagai tindak pidana ekonomi ; ke dalam golongan ini termasuk
 - a. Undang-undang No.8 Prp 1962 (LN. 1962-42) tentang Barang-barang Dalam Pengawasan.
 - b. Undang-undang No.9 Prp 1962 (LN. 1962-43) tentang Pengendalian Harga.
 - c. Undang-undang No.11 Tahun 1965 (LN. 1965-54) yo Perpu nO 5 Tahun 1962 yo Perpu No.2 Tahun 1962 tentang Pergudangan.

Mengenai sanksi pidana sehubungan dengan perubahan-perubahan dari Undang-undang No.7 Drt 1955 dengan Undang-Undang No.8 Drt 1958, undang-undang No.5 Pnps 1959 menyebabkan sanksi-sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-undang No.7 Drt 1955 diperberat.

Adapun perubahan-perubahan termaksud adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 6 (1) sub a Undang-undang No.7 Drt 1955 tersebut mengenai kata-kata "Lima ratus ribu" diubah menjadi "Satu juta" oleh Undang-undang No.8 Drt 1958.
2. Dengan pasal 2 dari Undang-undang No.5 Pnps 1959 ;
"Barang siapa melakukan tindak pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955, tindak pidana tersebut dalam peraturan pemberantasan Korupsi"

(peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Peperpu/013/1959 dan tindak pidana yang termuat dalam Titel I dan II Buku II KUHP.

Dengan mengetahui atau patut harus menduga bahwa tindak pidana itu menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu :

- a. memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya ;
- b. menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara ;
- c. melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (IRBAR) dihukum dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Catatan :

Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas sudah tidak berlaku lagi, kini telah ada Undang undang No.3 Tahun 1971.

3. Dengan pasal 1 (1) Undang-undang No.21/Prp/1959 ;

Pelanggaran tindak pidana ekonomi seperti dimaksud dalam Undang-undang No.7 Drt 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.8 Drt 1958 dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman selama-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-undang Darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut di atas.

Dengan pasal 1 (2) Undang-undang No.21/Prp/1959 :

Jikalau tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut dalam ayat (1).

Catatan :

Ketentuan 30 kali itu berlaku untuk seluruh jumlah uang denda yang tercantum dalam pasal 6, jadi bukan hanya pasal 6 ayat (1) a saja; akan tetapi juga sub b sampai dengan d. Setelah adanya perubahan sanksi-sanksi pidana tersebut di atas, maka :

1. Terhadap suatu tindak pidana ekonomi yang *tidak menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat*, ancaman maksimum menjadi kumulatif, yaitu :
Hukuman penjara atau kurungan seperti tersebut dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.7 Drt yo Undang-undang No.8 Drt 1958 yo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.21 Prp 1959, dengan maksimum 4 kali harga barang jika harga barang dgn mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan atau diperoleh sebagian atau seluruhnya dari tindak pidana ekonomi, lebih tinggi dari $\frac{1}{4}$ bagian hukuman denda tertinggi.
2. Terhadap suatu tindak pidana ekonomi yang *dapat menimbulkan kekacauan perekonomian dalam masyarakat*, ancaman hukuman maksimum menjadi kumulatif, yaitu :
Hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati dan denda 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang No.7 Drt 1955 yo Udnang-undang No.8 Drt 1958 yo Undang-undang No.21 Prp 1959 dengan maksimum 4 kali harga barang jika harga barang dengan mana tindak pidana itu dilakukan atau yang diperoleh sebagian atau seluruhnya dari tindak pidana ekonomi, lebih tinggi dari $\frac{1}{4}$ bagian hukuman denda tertinggi.
3. Terhadap tindak pidana ekonomi yang dilakukan seseorang yang *mengetahui atau patut menduga bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi Program Pemerintah*, berlaku sanksi-sanksi pidana yang ditetapkan oleh Undang-undang No.5 Pnps 1959, yaitu hukuman penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan selama-lamanya 20 tahun, hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

Undang-undang No.5 Pnps 1959 tidak menyebutkan adanya hukuman denda, maka dalam hal ini hendaknya kita kaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 1964 No.Reg.193K/Kr/1964 yang menyatakan antara lain bahwa meskipun Undang-undang No.5 Penps 1959 tidak menyebutkan hukuman denda, hal ini tidak berarti bahwa hukuman denda tidak diperkenankan lagi.

Hukuman denda termaksud sudah barangtentu harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang telah ada sebelum Undang-undang tersebut dibuat, yaitu yang termaksud dalam pasal 6 Undang-undang No.7 Drt 1955 setelah diubah denan Undang-undang No.8 Drt 1959, namun belum diubah oleh Undang-undang No.21 Prp 1959.

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa apabila Jaksa melakukan pengusutan menuntut pelaku tindak pidana ekonomi, terhadapnya tidak hanya menuduhkan Undang-

undang No.7 Drt 1955 saja, melainkan juga menuduhkan dengan segala perubahan atau penambahan undang-undang tersebut, seperti yang tercantum dalam Undang-undang No.8 Drt 1959, Undang-undang No.5 Pnps 1959 dan Undang-undang No.21 Prp 1959.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal 5 dan 50 Undang-undang No.7 Drt 1955, maka undang-undang termaksud adalah merupakan Undang-undang Pidana Khusus (Perhatikan halaman 4 makalah ini), yang berdasarkan pasal 103 KUHP dapat melakukan penyimpangan dan penyesuaian dari ketentuan yang termuat dalam Titel I sampai dengan VIII Buku I KUHP; oleh karenanya semua ketentuan-ketentuan pidana atau tindak/tata tertib yang bertentangan atau tidak dapat disesuaikan dengan hukuman pidana dan tindakan tata tertib yang ditetapkan oleh Undang-undang No.7 Drt 1955 sebagaimana diubah dan ditambahkan, tidak boleh diterapkan seperti terhadap :

a. Pidana Bersyarat ("Voorwaardelijk Staf") termaksud dalam pasal 14 a KUHP.

Hukuman Bersyarat tidak diatur dalam Undang-undang No.7 Drt 1955, karena bertentangan dengan tujuan dibuatnya undang-undang tersebut, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan.

Hukum Bersyarat tidak diatur dalam Undang-undang No.7 Drt 1955, karena bertentangan dengan tujuan dibuatnya undang-undang tersebut, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan, yaitu untuk memperberat hukuman pidana terhadap petindak pidana ekonomi.

Dalam hubungan ini, maka seharusnya Jaksa tidak melakukan tuntutan hukuman bersyarat dan jika Hakim menjatuhkan putusan hukuman bersyarat dalam hal ini Jaksa seharusnya naik banding dan jika Pengadilan Tinggi Ekonomi memperkuat putusan Pengadilan Ekonomi tersebut, Jaksa hendaknya mengajukan kasasi dengan dalih Pengadilan Tinggi termaksud telah salah **menterapkan** hukum.

b. Pidana terselubung ("verkapte bestraffing"), seperti *schikking* eks pasal 28 Rchten Ordonantie (S.1882-240), sebab Rechten Orfonantie telah dimasukkan ke dalam pasal 1 Undang-undang No.7 Drt, sehingga dengan demikian sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan Rechten Ordonantie tidak lagi diterapkan sanksi-sanksi pidana yang termuat dalam pasal 25, 26b dan seterusnya dari Rechten Ordonantige melainkan **dikenakanisanksi** sanksi pidana yang termuat dalam Undang-undang No.7 Drt 1955.

sebagaimana telah diubah dan ditambah... dan Undang-undang No.7 Drt 1955 tidak mengenal adanya "Schikking" (denda damai atau denda ganti) atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Demikian pula "afkoop" eks pasal 82 (1) KUHP yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana pelanggaran dimana sanksinya hanya terdiri atas denda semata-mata tidak dapat diterapkan ke dalam bentuk tindak pidana ekonomi, oleh karena Undang-undang No.7 Drt 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah tidak mengenal adanya sanksi pidana yang hanya berupa denda saja, melainkan sanksi kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda sekaligus serempak.

Denda damai/denda ganti atau schikking dan sebagainya hanya mungkin dikenal berdasarkan wewenang oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung demi kepentingan umum (Pasal 8 Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang undang-undang Pokok Kejaksaan) dan mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam BAB III

- c. Undang-undang No.7 Drt 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah juga tidak mengenal adanya hukuman kurungan sebagai hukuman pengganti denda yang tidak dibayar seperti termaksud pasal 30 KUHP; namun demikian pidana kurungan pengganti ini menurut anggapan saya dapat dijatuhkan/ditentukan, mengingat sanksi pidana ini tidak bertentangan dengan yang termuat dalam ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-undang No.7 Drt 1955, bahkan akan melengkapinya karena tanpa adanya lembaga pidana kurungan sebagai denda, maka secara hukum pidana("strafrechtelijk") jika denda tidak dibayar oleh terpidana, eksekusi akan memenuhi jalan buntu; sekalipun sudah barang tentu dapat dimajukan gugatan perdata untuk menarik denda yang tidak dibayar itu sebagai piutang yang tidak dibayar.

Selanjutnya dalam hal ini saya beranggapan bahwa kebutuhan ini mungkin akan dapat ditembus, apabila dalam Undang-undang No.7 Drt 1955 itu dimuat ketentuan seperti yang ada pada pasal 8 ayat 2 "Gecontroleerde Goederen Ordonantie" (S.1948-144) yang telah dicabut dengan Undang-undang No.8 Prp 1962 (LN.Tahun 1962 No.42), yang memperbolehkan penarikan sebagian kekayaan terpidana sebesar denda yang tidak terbayar, bilamana denda itu tidak dibayar.

Namun ketentuan seperti itu pada kenyataannya tidak terdapat di dalam Undang-undang No.7 Drt 1955.

- d. Dengan berlakunya Undang-undang No.21 Prp 1959, maka sejak itu hukuman pokok terhadap tindak pidana ekonomi semata-mata

terdiri dari hukuman kumulatif, yaitu hukuman badan (penjara atau kurungan), bergantung kepada apakah tindakan pidana ekonomi itu merupakan kejahatan atau pelanggaran dan dend.

Mengenai masalah wewenang Jaksa Agung untuk melakukan penahanan sementara selama-lamanya satu tahun tanpa perpanjangan dari Hakim, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 3 Undang-undang No.5 Pnps 1959 dan pasal 7 Undang-undang No.11 Pnps 1963 memberi wewenang kepada Jaksa Agung untuk melakukan penahanan sementara selama-lamanya satu tahun tanpa perpanjangan dari Hakim terhadap barang siapa yang melakukan :

1. Tindak Pidana Ekonomi termaksud dalam Undang-undang No.7 Drt 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
2. Tindak Pidana yang termuat dari Titel I dan II Buku II KUHP.
3. Tindak Pidana Subversi.

Pemberian wewenang tersebut pada hakekatnya adalah demi kelancaran penyidikan; namun demikian secara serempak merupakan pula penerobosan terhadap penggunaan kekuasaan Hakim berdasar pasal 83d (1— HIR.

Kepala Kejaksaan di daerah-daerah melalui tata cara hierarki yang berlaku dapat menyampaikan permohonan kepada Jaksa Agung untuk menerbitkan surat penahanan termaksud, karena hanya Jaksa Agung yang memiliki wewenang tersebut.

Sudah barang tentu Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi, jika dianggap perlu atas inisiatifnya sendiri dapat menggunakan wewenangnya berdasarkan kedua undang-undang tersebut di atas terhadap seseorang tersangka yang kasusnya sedang disidik oleh Kejaksaan di daerah-daerah tanpa bergantung bergantung kepada ada atau tidaknya permohonan dari Kejaksaan di daerah yang bersangkutan.

Sebelum surat penahanan dari Jaksa Agung dengan menggunakan wewenang berdasarkan Undang-undang No.5 Pnps 1959 dan Undang-undang No.11 Pnps 1963 diterima oleh Kejaksaan di daerah, penahanan dapat dilakukan juga berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub pasal-pasal 60, 62, 71, 72, 75, 76, 83c, 83j dan 83 k HIR dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Apabila masa penahanan tanpa perpanjangan berdasarkan wewenang Jaksa Agung yang diberikan oleh kedua undang-undang tersebut di atas, telah habis sedangkan penahanan masih diperlakukan

dan akan dilanjutkan; maka ketentuan-ketentuan dalam HIR harus diperlakukan kembali.

Penggunaan wewenang Jaksa Agung tersebut pada hakekatnya adalah demi penyidikan, namun secara serempak merupakan pene-robosan terhadap penggunaan kekuasaan Hakim berdasar pasal 33d HIR.

Dalam menggunakan ketentuan-ketentuan mengenai penan-hanan sementara selama-lamanya satu tahun tanpa perpanjangan oleh Hakim (pasal 3 Undang-undang No.5 Pnps 1959), menurut pen-dapat saya ada persyaratan yuridis yang harus dipenuhinya, yaitu bahwa di samping unsur-unsur tindak pidana ekonomi itu sendiri sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.7 Drt 1955 harus dibuktikan, harus pula dibuktikan bahwa si petindak menga-tahui atau patut menduga perbuatannya itu dapat atau akan meng-halangi-halangi Program Pemerintah.

Tanpa terbutkinya kedua unsur subyektif itu, maka menurut saya tuduhan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 Undang-undang No.5 Pnps 1959 dapat dianggap tidak terpenuhi, sehingga berakibat dibebaskannya tertuduh.

Di samping itu dalam hal tindak pidana ekonomi dikenal adanya tindakan tata tertib, seperti berupa kewajiban pembayaran uang jaminan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pen-cabutan keuntungan (pasal 8 Undang-undang No.5 Drt 1955).

Terhadap hal ini saya berpendapat bahwa sanksi berupa tindakan tata tertib ini adalah sesuai dengan sifat hukum perekonomian, sebagai hukum yang mengatur ketertiban masyarakat. Namun pada kenyataannya, yaitu sebagaimana telah saya singgung dalam uraian pada halaman 5 makalah ini, bahwa dalam Undang-undang Pena-naman Modal Asing Tahun 1967 samasekali tidak dicantumkan sanksi pidana; sehingga kalau terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, tentunya akan melalui hukum perdata atau hukum administrasi penyelesaiannya.

Mengenai pengusutan tindak pidana ekonomi, sekalipun pengusutan dibebani pengusutan tindak pidana biasa (pasal 17 ayat (1) yo pasal 39 HIR) dibebani tugas pengusutan di bidang tindak pidana ekonomi; namun mengingat sifat dari tindak pidana ekonomi adalah sangat kompleks, maka di dalam melakukan pengusutan tin-dak pidana ekonomi diperlukan di samping pengalaman yaitu ke-ahlian, karenanya di dalam praktek yang melakukan pengusutan tindak pidana ekonomi hanyalah para pengusut yang terdiri atas :

1. Polisi (Pasal 39 HIR No.3) ;
2. Jaksa (pasal 39 HIR No.4) ;
3. Polisi Khusus (Pasal 39 HIR No.5), seperti Bea Cukai.

Sejauh mana kekuasaan dan wewenang para pengusut/penyidik tindak pidana ekonomi, kita kaitkan dengan pasal 25 Undang-undang No.7 Drt 1955, yang menentukan bahwa terhadap pengusutan tindak pidana ekonomi untuk selanjutnya berlaku HIR, kecuali jika undang-undang darurat ini menentukan lain.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan pengusutan/penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di muka persidangan berlaku :

1. H I R.
2. Undang-undang No. 7 Drt 1955.

Di dalam tindak pidana ekonomi, Jaksa selain selaku penyidik, penuntut dan pelaksana putusan Hakim, oleh Undang-undang Darurat No.7 Drt 1955 ditentukan pula kekuasaan serta wewenang Jaksa dalam hal :

- a. untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu jika orang yang melakukan suatu tindak pidana ekonomi itu meningggal dunia atau tidak dikenal ;
- b. untuk mengambil tindakan tata tertib sementara ;
- c. di samping itu perlu pula disinggung kembali masalah wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung berdasarkan Undang-undang No.5 Pnps 1959, dan Keputusan Presiden No.73 Tahun 1967 yaitu kepada Jaksa Agung diberikan kewenang untuk melakukan pengusutan/pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka baik seorang sipil ataupun anggota ABRI yang diduga atau terdapat petunjuk telah melakukan tindak pidana penyelundupan.

PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN TINDAK PIDANA EKONOMI SEHUBUNGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT.

Melihat hakekat dari tujuan keseluruhan politik kriminal maupun politik sosial, maka jelas nampak bahwa pidana dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi permasalahan permasalahan sosial dalam rangka untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

W.FRIEDMANN - dalam salah satu bukunya berjudul "Law in a Changing Society", sedisi kedua, New York : Columbia Univ. Press, 1972, chapter 6, halaman 191-235; dalam pembahasannya tentang "Criminal Law in a Changing World", antara lain menyatakan bahwa perubahan dalam nilai-nilai masyarakat mengenai sistem

ekonomi yang dianutnya, menyebabkan sejumlah perbuatan menjadi dinilai sebagai tercela atau perlu dipidana dan perbuatan tersebut secara umum dinamakan "Economic Crimes"

Dalam delik-delik baru termaksud, Friedmann berpendapat bahwa kepentingan-kepentingan baru yang tidak dikenal dalam delik-delik lama perlu dilindungi dan dalam hal penuntutan terhadap delik-delik baru tersebut, azas dan konsep lama dari hukum pidana belum tentu dapat dipergunakan.

Pemikiran yang sama telah dianut pula oleh penyusun Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi di Negara kita melalui Undang-undang No.7 Drt 1955 dalam pasal 15 yang mengintroduisir sebagai suatu kemungkinan bhw subyek dr suatu tindak pidana adalah suatu badan hukum.

Hal ini merupakan penyimpangan dari azas lama KUHP di mana hanya "Natuurlijk persoon" yang dapat melakukan tindak pidana.

Demikian pula halnya adanya penyelesaian di luar proses duntung-kinkan dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi mengenai kejahatan, yang merupakan ketentuan penyimpangan dari pasal 82 KUHP, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghapuskan penuntutan pada pelanggaran, dengan sukarela membayar maksimum denda.

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tindak pidana ekonomi di dalam praktek, ialah terutama di bidang penyelundupan, yaitu tidak jarang terdapat perbedaan faham antara pihak kejaksaan di satu pihak dan instansi Bea-Cukai di lain pihak mengenai pengertian kejahatan dan pelanggaran dalam hal tindak pidana menyelundupan.

Sebelum menguraikan yang dijadikan permasalahan pokok, tidak salah kiranya apabila dikemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan penyelundupan.

Dari KE PRES No.73 Tahun 1967 tentang pemberian wewenang kepada Jasa Agung melakukan pengusutan, pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka yang melakukan tindakan penyelundupan - pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan penyelundupan seperti yang tersebut pasal 1 ayat (1) adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Tindakan yang melanggar *Rechten Ordonantie* (S.1931 No. 471) atau Ordonansi Bea (OB) - S.1931 No.471 dengan segala perubahan dan tambahannya berikut Lampirannya (Reglemen A dan B) berdasarkan Undang-undang No.8 Drt 1958 adalah merupa-

kan tindak pidana ekonomi, sehingga ancaman hukuman yang tercantum dalam RO/OB adalah mengikuti sanksi yang diuraikan dalam Undang-undang No.7 Drt 1955 yaitu maksimum 6 tahun dan denda Rp.30 juta - berdasarkan Undang-undang No.21 Prp 1959; tetapi apabila penyelundupan yang dilakukannya sedemikian rupa sehingga dinilai dapat mengganggu program Pemerintah, yakni mengacaukan bidang perekonomian; maka ancaman hukumannya maksimum mati - Undang-undang No.5 Pnps 1959 dan Undang-undang No. 21 Prp 1959.

Perbedaan pokok antara kedua undang-undang tersebut di atas, ialah : Undang-undang No.5 Pnps 1959 beraspek mengganggu program Pemerintah dan disyaratkan harus adanya unsur sengaja atau *culpa*; sedangkan Undang-undang No. 21 Prp 1959 beraspek mengacaukan perekonomian dengan tanpa mensyaratkan adanya unsur sengaja atau *culpa*.

Di samping itu perbedaannya dalam bidang penahanan preventif, yaitu Undang-undang No.5 Pnps 1959 memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk melakukan penahanan preventif selama satu tahun tanpa meminta perpanjangan dari hakim; sedangkan Undang-undang No.21c Prp 1959 dalam hal melakukan penahanan preventifnya berlaku prosedur biasa (HIR).

Apabila kita perhatikan bahwa Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi tidak memberikan suatu rumusan mengenai suatu delik ekonomi; sehingga sukar mengambil dari rumusan umum mengenai apa yang dimaksudkan dengan delik ekonomi, apakah suatu tindak pidana itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan.

Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi hanya menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana ekonomi, apabila ia disebut dalam daftar dari peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan tersendiri, seperti dimaksudkan dalam pasal 1 dari Undang-undang No.7 Drt 1955.

Mengenai adanya permasalahan pokok sebagaimana disebutkan di atas, yaitu tindakan penyelundupan mana yang tergolong kejahatan atau pelanggaran; dalam praktek mengakibatkan adanya perbedaan tafsiran mengenai penerapan perundang-undangan yang meliputi penuntutan perkara penyelundupan maupun dalam keputusan Pengadilan Negeri serta dapat menyangkut pula penyelesaian perkara sesudah ada keputusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, seperti mengenai penyelesaian barang bukti, yang pada kenyataannya di beberapa daerah di Kantor-kantor Bea Cukai tertumpuk barang-barang rampasan yang terkatung-katung penyelesaiannya, seperti di daerah Riau (Tanjung Balai dan sebagainya), Banjarmasin dan lain-lain daerah di Indonesia.

Dalam hubungan ini saya berpendapat bahwa kriteria kejahatan atau pelanggaran dasarnya adalah adanya unsur kesengajaan dan kealpaan (*culpa*) dan perbedaan ini hanya kita jumpai dalam KUHP.

Untuk mengetahui secara yuridis tindak pidana penyelundupan mana termasuk kejahatan atau pelanggaran, sudah barang tentu kita tidak dapat melepaskan diri dengan Undang Undang No.7 Drt 1955 sejak berlakunya Undang Undang No.8 Drt 1958, yaitu antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1) UUTPE menyatakan :

"Tindak Pidana Ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub le adalah kejahatan atau pelanggaran, sekedar tindak itu menurut ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran Tindak Pidana Ekonomi lainnya yang tersebut dalam pasal 1 sub le adalah kejahatan, apabila untuk itu dilakukan dengan sengaja ;

Jika tindak itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka tindak itu adalah pelanggaran"

- Dalam hal ini termasuk pula RO/OB dan apabila diperhatikan maka di dalamnya terkandung 10 macam delik ekonomi, hanya dua macam delik saja yang termasuk kejahatan ; sedangkan delapan delik lainnya termasuk pelanggaran.

2. Dari pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui pasal tersebut dapat memperluas apa yang dimaksudkan dengan kejahatan dalam *Rechten Ordonantie*; sehingga semua perbuatan/tindak pidana dalam OR/OB yang dilakukan dengan sengaja dan yang diatur di luar pasal 26b RO/OB adalah merupakan kejahatan.

3. Apabila kita perbandingkan antara pasal 25 dengan pasal 26b OR/OB dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pasal 25 memperinci perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum secara limitatif, sedangkan pasal 26b hanya secara umum menyebut pengimporan dan pengeksporan serta percobaan melakukan perbuatan itu tanpa mengindahkan ketentuan dalam Ordonansi Bea serta *reglemen* lampirannya dan pasal 26b itu tidak menyebut jenis perbuatannya secara terperinci.

Masalah "schikking" (penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan) adakalanya pula timbul kesalahpengertian di kalangan instansi Bea-Cukai.

Memang sebelum berlakunya Undang Undang No.8 Drt 1958, yaitu *Rechten Ordonnantie* belum merupakan bagian Tindak Pidana Ekonomi (Undang Undang No.7 Drt 1955), menurut pasal 29 RO

antara lain dinyatakan bahwa untuk menghindarkan tuntutan pengadilan bagi semua tindak-tanduk pidana dalam Ordonansi Bea, selama tidak dianggap sebagai kejahatan, Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai.

Setelah *Rechten Ordonantie* merupakan bagian dari Undang-Undang No.7 Drt 1955; maka Menteri Keuangan sudah tidak mempunyai wewenang lagi untuk menyelesaikan pelanggaran berdasarkan pasal 29 RO/OB; dan hanya Jaksa Agung yang berwenang untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan (denda damai), atas dasar hak oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung (pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan).

Namun untuk menghindari terjadinya hambatan terhadap lajunya barang-barang di pelabuhan yang langsung tidak langsung akan menghambat lajunya pembangunan; maka telah dikeluarkan Surat-surat Keputusan Bersama, yaitu :

SK. Bersama Jaksa Agung, Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan No. B.U.M. 4-3-23 tanggal 11 Juli 1961 yang mana dalam diktum ke 4 menyatakan bahwa Menteri/Jaksa Agung berwenang menetapkan syarat-syarat dalam menyelesaikan perkara tersebut di atas di luar pengadilan dan dapat melimpahkan wewenang itu kepada bawahannya.

SK. Jaksa Agung No. KEP.089/DA/1967 tanggal 13 Oktober 1967 antara lain dinyatakan bahwa dengan wewenang berdasarkan azas oportunitas, Jaksa Agung mendelegasikan wewenangnya kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran Ordonansi Bea yang bersifat pelanggaran di luar sidang Pengadilan.

Selanjutnya Menteri Keuangan dengan SK No.249/Menkeu/67 tanggal 16 Oktober 1967 mendelegasikan wewenang tersebut kepada DIRJEN Bea dan Cukai.

Dalam praktek tidak jarang terjadi bahwa di pihak Bea-Cukai tetap beranggapan bahwa apabila timbul kasus penyelundupan dalam bidang pengimporan dan pengeksportan, sejauh itu bersifat pelanggaran; pihak Bea dan Cukai menyelesaikan perkara/kasus tersebut dengan hanya melakukan "herverifikasi", dengan dasar hukum yang diterapkannya pasal 29 RO/OB; pada hal menurut hemat saya "penyelundupan administratif adalah tidak identik dengan pelanggaran dalam arti hukum pidana; sehingga karenanya tetap harus diambil tindakan herverifikasi saja.

Dalam menghadapi kasus-kasus "penyelundupan phisik" kecuali penyelundupan tertangkap tangan; kadangkala si-petindak

sulit tertangkap karena selalu melarikan diri dan barang-barang selundupannya begitu saja ditinggalkan di pantai-pantai, sehingga terhadap barang-barang termaksud dinamakan "barang-barang yang terdakwa-terdakwanya tidak dikenal". Terhadap kasus tersebut dapat diadili in absentia berdasarkan pasal 16 ayat 6 Undang-Undang No.7 Drt 1955; dengan demikian terhadap barang-barang yang terdakwa-terdakwanya tidak dikenal diselesaikan melalui Pengadilan, dalam mana prosedur ini menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu ketentuan yang dimuat dalam pasal 13 RO/OB tidak perlu lagi diterapkan, sehubungan dengan adanya ketentuan pasal 50 (3) Undang-Undang No.7 Dtr 1955 yang menegaskan bahwa "Apabila ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini".

Kembali kepada permasalahan perbedaan tentang penafsiran pasal 25 RO/OB tersebut di atas, saya beranggapan seyogianya diadakan aturan-aturan yang memberikan kepastian tentang permasalahan ini.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan pembuat Undang-Undang bahwa dibuatnya Undang-Undang No.7 Drt 1955 berikut segala perubahan dan tambahannya, adalah ;
 - (a) perlu diadakan peraturan yang efektif tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian ;
 - (b) perlu mengadakan kesatuan dalam perundang-undangan ekonomi.
2. Ketentuan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran ekonomi hingga sekarang berlaku :
 - Undang-Undang No.7 Drt 1955 yo Undang-Undang No.8 Drt 1958 ;
 - Undang-Undang No.5 PNPS 1959 ;
 - Undang-Undang No.21 PRP 1959.Baik UU No.5 PKPS 1959 maupun Undang-Undang No.21 Pro 1959 bermaksud untuk memperberat ancaman hukuman terhadap tindak-tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi dan Subversi) di negara kita.
3. Dari sekian banyak jenis tindak pidana ekonomi, dalam hal ini ditonjolkan masalah penyelundupan; oleh karena tindak penye-

lundupan telah terbukti merupakan tindak pidana yang teratur dan terorganisir serta baik frekuensi maupun volumenya semakin meningkat.

Oleh karena itu tindak penyelundupan berikut para pelaku dan pembantunya harus dihadapinya pula secara teratur, terorganisir serta sistematis dan ditindak secara lebih keras dan tegas.

4. Karena tindak penyelundupan yang dimuat dalam *Rechten Ordonnantie* (§.1931 No.471) melalui Undang-Undang No.8 Dst 1958 telah menjadi bagian dari Undang-Undang No.7 Dst 1955; maka semua perkara penyelundupan diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang dan tidak dibenarkan melalui tata cara denda ganti/denda damai/*schikking*; kecuali sepengetahuan/seizin Jaksa Agung sesuai dengan wewenangnya atas dasar oportunitas.
5. Keadaan tersebutlah yang kerap dalam praktek menimbulkan permasalahan pelaksanaan tindak pidana ekonomi (tindak penyelundupan-dalam hal ini) sehubungan dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap apa yang tergolong kejahatan dan pelanggaran, antara pihak Bea Cukai di satu pihak dan Kejaksaan di lain pihak.
6. Terhadap penyelesaian barang-barang rampasan yang terkena larangan import, melalui Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE. 3933/C2.2/8/76 tanggal 16 Agustus 1976 ditetapkan antara lain sebagai berikut :
 - a. terhadap barang-barang rampasan yang terkena larangan impor untuk sementara tidak dijual kepada umum dan pemanfaatannya untuk kepentingan umum ditentukan oleh Jaksa Agung ;
 - b. apabila dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap barang bukti yang terkena larangan import tersebut harus dikembalikan kepada tertuduh ataupun saksi, supaya barang bukti tersebut diselesaikan sebagaimana bunyi Surat Edaran Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
 - c. apabila barang-barang termaksud atas putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimusnahkan; maka pemusnahan segera dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin dengan berita acara.

Bilamana surat edaran tersebut dapat dilaksanakan secara konsekuen, maka kemungkinan barang-barang tertumpuk di pelabuhan-pelabuhan (perhatikan Bab III) tidak mungkin akan terjadi.